



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN**

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/I/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan pembentukan TIM Reformasi Birokrasi pada tahun 2021;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;

- Memperhatikan:
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 2067/PP.06-Kpt/05/KPU/XII/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Periode 2018-2023;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN;

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan;

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

Tugas Tim Pengarah :

- a) memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;
- b) menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan;
- c) memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

Tugas Tim Pelaksana :

- a) merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- b) merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- c) melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;
- d) melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
- e) melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
- f) melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;

g) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan

h) menjadi agen perubahan

Tugas Tim Agen Perubahan :

a) membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;

b) merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan

c) melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko.

Pada tanggal 18 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MERANGIN

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum



Inayati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 1/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KPU KABUPATEN MERANGIN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I	TIM PENGARAH 1. Iron Sahroni, S.Pd.I 2. Adam Kurniawan 3. Hayatul Mughiroh, S.Pd.,M.Pd 4. Syobirin, S.Sy 5. Hairul Ihwan, S.Pd	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin
II	TIM PELAKSANA DAN EVALUASI 1. M. Arif Suryandi Lingga, S.H.,M.H. 2. Aswal ,S.Ag	Sekretaris Sub Koordinator bidang KUL	Ketua Anggota	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 5. Melaksanakan perubahan secara sistematis dan konsisten dari
	3. Zikriadi, S.Sos	Sub Koordinator bidang	Anggota	

	<p>4. Aka Juaini, S.H</p> <p>5. Inayati</p>	<p>Program dan Data</p> <p>Sub Koordinator bidang Teknis & Hupmas</p> <p>Plt. Kasubag Hukum</p>	<p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>sistem dan mekanisme kerja sesuai sasaran Reformasi Birokrasi</p> <p>6. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan manajemen perubahan</p> <p>7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen penambahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi</p>
III	<p>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p> <p>1. Hairul Ihwan, S.Pd</p> <p>2. Iron Sahroni, S.Pd.I</p> <p>3. Inayati</p> <p>4. Okhmansyah, S.H.</p>	<p>Anggota KPU Ketua KPU</p> <p>Plt. Kasubag Hukum</p> <p>Pelaksana</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>1. Melaksanakan peningkatan Peraturan Perundang-undangan yang efektifitas, tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif</p> <p>2. Mengumpulkan dokumen terkait penguatan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan KPU Kabupaten Merangin</p> <p>3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan penguatan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan Peraturan Perundang-Undangan</p>

<p>IV TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN, TATA LAKSANA DAN PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</p> <p>1. Adam Kurniawan</p> <p>2. M. Arif Suryandi Lingga, S.H.,M.H.</p> <p>3. Aswal, S.Ag</p> <p>4. Ahmad Basori, S.IP</p> <p>5. Rasmi</p> <p>6. Nuraini</p>	<p>Anggota KPU</p> <p>Sekretaris</p> <p>Sub Koordinator bidang KUL</p> <p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>1. Melakukan koordinasi di Lingkungan KPU Kabupaten Merangin dalam melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan</p> <p>2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan kelembagaan dan melakukan hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi</p> <p>3. Melaksanakan kegiatan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan teratur di Lingkungan KPU Kabupaten Merangin</p> <p>4. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program penguatan tata laksana dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Merangin</p> <p>5. Melakukan koordinasi di Lingkungan KPU Kabupaten Merangin dalam melaksanakan kegiatan penguatan tata laksana</p> <p>6. Melaksanakan peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di Lingkungan KPU Kabupaten Merangin</p> <p>7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penataan sistem manajemen Aparatur Sipil Negara</p> <p>8. Mengumpulkan dokumen terkait program penguatan sistem manajemen sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara di Lingkungan KPU Kabupaten Merangin</p>
--	---	---	--

V	<p>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Syobirin, S.Sy 2. Aka Juaini, S.H. 3. Putra Febriadi Sitorus, S.IP 4. Feby Maharani Siregar, S.H. 5. Afdini Rizka Fahlia, S.Sos 	<p>Anggota KPU</p> <p>Sub Koordinator bidang Teknis & Hupmas</p> <p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan penguatan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Merangin 2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan akuntabilitas kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Merangin 3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja 4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja
VI	<p>TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hayatul Mughiroh, S.Pd.,M.Pd 2. Zikriadi, S.Sos 3. Ahnadi, S.H. 4. Ayatullah Komeini, S.IP 	<p>Anggota KPU</p> <p>Sub Koordinator bidang Program dan Data</p> <p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan KPU Kabupaten Merangin 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah dan lebih mudah dijangkau 3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan KPU Kabupaten Merangin 4. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan public

			5. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program peningkatan kualitas pelayanan publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi
--	--	--	---

Ditetapkan di Bangko.

Pada tanggal 18 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,
ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
Pte. Kepala Sub Bagian Hukum,

